

DIALEKTIKA AKAL DAN WAHYU DALAM PEMBENTUKAN FATWA SERTA REGULASI LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh: Nasrah Hasmiati Attas¹, Kurniati², Zulhas'ari Mustafa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 80100324059@alauddin.ac.id¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id²,
zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id³

Article history:

Submitted: 30-06-2025

Revised: 05-11-25

Accepted: 12-12-2025

Abstract

The escalating complexity of environmental degradation has prompted various normative approaches, including those informed by Islamic thought. This article explores the dialectical relationship between reason ('aql) and revelation (wahy) in the formulation of environmental fatwas and legal regulations in Indonesia. It further examines the extent to which the localization (pembumian) of Islamic values reflects epistemological harmony or tension between these two foundational sources. Employing a literature-based qualitative method, the study analyzes selected fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI), national environmental legislation, and key Islamic scholarly works. The findings reveal that environmental fatwas are shaped not only by normative scriptural texts but also by rational responses to empirical ecological challenges. In parallel, state regulations—though secular in structure—frequently resonate with Islamic ethical principles, particularly those within the framework of maqāsid al-sharī'ah. This convergence suggests that reason and revelation can operate complementarily rather than in opposition. However, institutional and epistemological gaps remain, especially in integrating religious moral authority with actionable public policy. Strengthening interdisciplinary collaboration between religious scholars, academics, and policymakers is therefore essential for the advancement of a contextually grounded Islamic environmental jurisprudence.

Keywords: *Environment; Fatwa; Reason; Revelation; Regulation.*

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks mendorong berbagai pendekatan dalam penyusunan norma dan kebijakan, termasuk dari perspektif Islam. Artikel ini mengkaji bagaimana akal dan wahyu berinteraksi dalam fatwa keagamaan dan regulasi hukum lingkungan di Indonesia, serta sejauh mana pembumian Islam mencerminkan harmonisasi atau ketegangan epistemologis antara keduanya. Melalui studi kepustakaan terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, regulasi negara, dan literatur keislaman kontemporer, ditemukan bahwa fatwa-fatwa lingkungan tidak hanya mengandalkan teks wahyu, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris dengan menggunakan pendekatan rasional. Sementara itu, regulasi negara, meski berbasis hukum positif, menunjukkan adanya

irisan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah. Temuan ini menunjukkan bahwa dialektika antara akal dan wahyu dalam isu lingkungan tidak bersifat dikotomis, melainkan dapat saling melengkapi. Namun, upaya pembumian Islam tetap menghadapi tantangan konseptual dan kelembagaan, terutama dalam menyatukan otoritas moral keagamaan dengan kebijakan publik yang aplikatif. Oleh karena itu, kolaborasi lintas disiplin antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi penting dalam membangun hukum lingkungan Islam yang lebih responsif dan relevan.

Kata kunci: Akal; Fatwa; Lingkungan; Regulasi; Wahyu.

A. Pendahuluan

Perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan tingginya laju kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.¹ Di Indonesia, persoalan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab negara dalam bentuk regulasi hukum, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral masyarakat, termasuk komunitas keagamaan. Fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan menjadi dua instrumen normatif yang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan perilaku ekologis masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran Islam, akal (*'aql*) dan wahyu dipandang sebagai dua sumber pengetahuan utama yang tidak dapat dipisahkan. Akal memegang fungsi epistemologis dalam memahami realitas empiris dan rasional, sedangkan wahyu berperan sebagai petunjuk normatif-transendental yang mengarahkan tindakan manusia. Dialektika antara keduanya menjadi penting dalam proses ijtihad, khususnya dalam merespons isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan. Namun dalam praktiknya, relasi antara akal dan wahyu sering kali mengalami ketegangan, terutama ketika upaya pembumian nilai-nilai Islam berhadapan dengan tantangan teknis, politis, maupun sosial.

Salah satu contoh konkret penerapan nilai-nilai keislaman dalam konteks lingkungan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011

¹ Muhammad. 2023. *Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Pelestarian Lingkungan*. Jurnal Al-watzikhoebillah Vol. 9 No. 2 (2 Juli 2023)

tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.² Fatwa ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Meskipun demikian, penerapan fatwa tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya daya ikat fatwa dalam sistem hukum positif, serta lemahnya integrasi antara pendekatan normatif keagamaan dan kerangka regulatif negara.

Salah satu kendala utama dalam mengimplementasikan fatwa lingkungan adalah lemahnya jejaring antara lembaga fatwa dan otoritas kebijakan lokal. Misalnya, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik kebijakan daerah. Fachruddin Mangunjaya mencatat bahwa fatwa-fatwa lingkungan MUI lebih banyak digunakan sebagai bahan kampanye moral daripada menjadi dasar regulasi konkret karena belum adanya mekanisme pengikat yang kuat dalam struktur hukum nasional. Upaya MUI melalui Sekolah Kader Ulama Lingkungan menunjukkan progres edukatif, namun tetap membutuhkan dukungan kelembagaan lintas sektor agar efektif secara regulatif dan teknis.³

Upaya integratif dalam merespons isu lingkungan juga terlihat dalam pengembangan *fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah)*, yakni pendekatan hukum Islam yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari maqāsid al-sharī'ah. Beberapa prinsip dalam maqāsid, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*), menjadi argumen kuat bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari tujuan syariat Islam.⁴ Melalui pendekatan ini, terbangun sebuah kerangka konseptual yang memungkinkan terjadinya sinergi antara akal yang bersifat analitis dan wahyu yang bersifat normatif.

Pendekatan integratif antara nilai Islam dan kebijakan lingkungan juga dapat ditemukan di Malaysia. Norazlina Mohd Noor dan Basri Ibrahim (2017)

² Muhaimin. 2022. *Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 13 No. 1 (1 Juni 2022)

³ Fachruddin M. Mangunjaya. 2019. *Konservasi Alam dal Islam (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta

⁴ Muhammad Aminuddin Shofi, dkk. 2023. *The Multidimensional Al-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syari'ah for The Development of Humanitarian Fiqh*. Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya Vo; 29 No. 2 (2 November 2023)

menjelaskan bahwa konsep *Islamic Environmental Ethics* telah dilembagakan dalam bentuk kerjasama antara institusi keagamaan seperti JAKIM dan kementerian lingkungan. Fatwa-fatwa lingkungan di Malaysia tidak hanya disosialisasikan melalui khotbah, tetapi juga dimasukkan dalam program-program pengelolaan sampah dan konservasi hutan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan dapat memperkuat posisi fatwa sebagai instrumen etika sekaligus kebijakan.⁵

Kendati demikian, hubungan antara fatwa keagamaan dan regulasi hukum lingkungan di Indonesia tidak selalu menunjukkan harmoni epistemologis antara akal dan wahyu. Terdapat kecenderungan bahwa sebagian fatwa terlalu tekstualis tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial dan teknis, sedangkan regulasi negara justru cenderung teknokratis tanpa menyerap nilai-nilai spiritual dan etis keislaman. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sebenarnya dialektika antara akal dan wahyu terwujud dalam pembentukan norma lingkungan di Indonesia, serta sejauh mana pembumian nilai-nilai Islam melalui fatwa dan regulasi tersebut mampu menciptakan harmonisasi atau justru mempertajam ketegangan antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dialektika antara akal dan wahyu terwujud dalam fatwa keagamaan dan regulasi hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengetahui sejauh mana pembumian Islam melalui fatwa dan regulasi lingkungan mampu mencerminkan harmonisasi atau justru bertentangan antara akal dan wahyu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum lingkungan Islam yang relevan dan kontekstual di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang dipilih guna memberikan ruang analisis yang lebih mendalam terhadap isu yang dikaji berdasarkan berbagai sumber literatur

⁵ Norazlina Mohd Noor & Basri Ibrahim. 2017. *Environmental Ethics from Islamic Perspective: Issues and Challenges*. International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Vol. 7. No. 12 (Hal. 40-55)

yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan yang sistematis terhadap persoalan penelitian melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber ilmiah yang telah tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya pemikiran Seyyed Hossein Nasr, yang menjadi rujukan utama dalam membangun landasan konseptual. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku akademik, artikel ilmiah, gambar, serta dokumen lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengevaluasi berbagai publikasi yang memiliki keterkaitan tematik dengan fokus kajian. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan melalui proses klasifikasi dan pengelompokan berdasarkan relevansi dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang telah dianalisis kemudian disusun dalam bentuk paparan deskriptif dan disajikan secara sistematis dalam bagian hasil dan pembahasan.

Seluruh proses ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diangkat. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan simpulan yang merangkum jawaban dari pertanyaan penelitian serta menawarkan refleksi teoretis atas temuan yang diperoleh.

C. Pembahasan

1. Dialektika Akal dan Wahyu dalam Fatwa Keagamaan dan Regulasi Hukum Lingkungan di Indonesia

Dialektika antara akal dan wahyu dalam produksi fatwa keagamaan dan regulasi hukum lingkungan di Indonesia mencerminkan adanya dinamika epistemologis yang khas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan tidak dipahami secara kaku, melainkan diproses melalui interaksi dengan kondisi empirik yang kompleks. Keberadaan krisis ekologi seperti deforestasi dan pencemaran telah menjadi pemicu bagi otoritas keagamaan untuk merefleksikan ulang fungsi normatif wahyu melalui pendekatan rasional dan

ilmiah. Supian (2020) mencatat bahwa penyusunan fatwa ini melibatkan pendekatan maqashid syariah dan pertimbangan ilmiah dari para ahli lingkungan, menunjukkan integrasi antara akal dan wahyu secara simultan (Supian, 2020: 7–9).⁶

Fatwa tersebut juga menyiratkan bahwa akal berperan dalam menafsirkan dan merelevansikan nilai-nilai wahyu agar mampu menjawab problematika kontemporer. Pendekatan maqashid syariah misalnya, menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga harta), dua dari lima tujuan utama syariah. Dengan demikian, regulasi atau fatwa yang dibuat bukan sekadar derivasi tekstual, melainkan hasil dialektika akal-wahyu untuk mencapai maslahat. Dalam hal ini, argumentasi Supian menegaskan bahwa MUI tidak hanya bertumpu pada otoritas keagamaan, tetapi juga melibatkan pengetahuan rasional dan saintifik sebagai dasar legitimasi fatwa (Supian, 2020: 10).⁷

Pemikiran tersebut bertemu dengan pandangan Miskahuddin (2019) yang menegaskan bahwa wahyu telah lama mengandung nilai-nilai ekologis yang kuat.⁸ Konsep kekhalifahan manusia dalam Al-Qur'an memberikan legitimasi teologis terhadap upaya pelestarian lingkungan. Namun, pesan moral ini baru menemukan kekuatan implementatifnya ketika diterjemahkan oleh akal ke dalam bentuk kebijakan dan tindakan konkret. Ayat-ayat seperti QS. Al-A'raf: 56 atau QS. Ar-Rum: 41 bukan hanya memberi peringatan, tetapi juga mengandung dorongan etis yang harus ditangkap secara aktif oleh kesadaran manusia yang bertanggung jawab. Di sinilah letak dialektika yang terjadi, ketika wahyu memberi petunjuk nilai dasar, dan akal menerjemahkannya ke dalam bentuk aksi dan kebijakan yang lebih teknis dan kontekstual.

Peran manusia sebagai khalifah, sebagaimana dikaji oleh Moh. Khalil (2024), menuntut tanggung jawab aktif dalam pelestarian lingkungan. Khalil

⁶ Supian. 2020. Peran Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Lingkungan Hidup. AD-DHUHA: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Budaya Islam Vol. 1 No. (1)

⁷ *ibid*

⁸ Miskahuddin. 2019. Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah Vol. 16 No. 2. Diakses pada laman <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/6569/3986>

mengkaji ayat-ayat ekologis seperti QS. Al-Baqarah: 30 dan mengaitkannya dengan tafsir-tafsir kontemporer dari mufasir Indonesia yang mencoba merekonstruksi fungsi khalifah sebagai pelindung lingkungan. Ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan bukan hanya masalah teknis-empiris, tetapi juga bagian dari misi spiritual dan teologis manusia di bumi (Khalil, 2024: 74–76).⁹

Eko Prayetno (2018) mengkaji hubungan antara Al-Qur'an dan sains dalam isu lingkungan, dan menemukan bahwa integrasi keduanya membuka ruang tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat kerusakan bumi. Ayat seperti QS. Ar-Rum: 41 tidak hanya dipahami secara simbolik, tetapi ditarik ke dalam logika ekologis melalui pendekatan interdisipliner (Prayetno, 2018: 99–101).¹⁰

Dalam diskursus epistemologi Islam kontemporer, akal dan wahyu tidak berada dalam posisi hierarkis, melainkan dialogis. Seyyed Hossein Nasr (1996) menyatakan bahwa akal dalam Islam bukan sekadar rasio fungsional, tetapi *intellectus* yang memiliki dimensi spiritual dan mampu menangkap makna ilahi dalam realitas empiris. Ketika wahyu berbicara dalam bentuk nilai, maka akal bertugas menjembatani nilai tersebut agar membumi dalam kebijakan dan aksi nyata. Hal ini menuntut pemulihan cara pandang keilmuan umat Islam yang mengintegrasikan aspek ilmiah dan transenden.¹¹

Dalam konteks epistemology Islam, menjelaskan bahwa akal, wahyu, intuisi dan penginderaan merupakan empat komponen yang saling terikat dalam bangunan keilmuan Islam.¹²¹³ Wahyu memberi arah nilai, sedangkan akal berfungsi menerjemahkannya melalui refleksi empiris. Dalam hukum lingkungan, keterkaitan ini tampak saat teks wahyu dikontekstualkan melalui data ekologi dan partisipasi sosial (Nasution, 2016: 46-48; Fahmi et al, 2024:55-57)¹⁴

⁹ Moh. Khalil. 2024. Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Musafir Indonesia). Graduasi: Jurnal Mahasiswa Vol.1 No. 1

¹⁰ Eko Prayetno. 2018. *Kajian Al-Qur'an dan Sains tentang Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Al-Dzikra.

¹¹ Seyyed Hossein Nasr. 1996. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press.

¹² Henni Syafriana Nasution. 2016. *Epistemologi Question: Hubungan Antara Wahyu, Penginderaan, Intuisi dan Wahyu Dalam Membangun Keilmuan Islam*. Jurnal Almufida Vo. 1 No.1

¹³ Khairul Fahmi, Salminati, Usiono. 2024. *Epistemological Questions: Hubungan Akal, Penginderaan, Wahyu dan Intuisi Pada Pondasi keilmuan Islam*. Jurnal of Education Research.

¹⁴ Ibid

Sementara itu, pendekatan sosiologis yang ditawarkan oleh Samsuddin, Kurniati, dan Misbahuddin (2023) menunjukkan bahwa konteks sosial memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam. Fatwa tentang lingkungan, menurut mereka, tidak dapat dilepaskan dari pembacaan atas dinamika sosial dan tantangan ekologis yang terus berkembang. Dalam hal ini, akal berfungsi sebagai media transformatif yang memungkinkan nilai-nilai wahyu tampil bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kekuatan perubahan sosial yang nyata.¹⁵

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa regulasi hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islam belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai perangkat etis yang mampu mencegah praktik eksploitasi dan deforestasi secara sistematis. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* semestinya tidak hanya menjadi kerangka teoritis, tetapi juga dijadikan dasar pembentukan sistem hukum lingkungan yang lebih preventif dan partisipatif. Gagasan etika profetik yakni hukum yang berakar dari nilai wahyu dan dirancang secara rasional oleh akal—dapat menjadi tawaran pembaharuan untuk mendorong kebijakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berwatak moral dan ekologis. Hal ini menjadi peluang strategis untuk menjembatani norma agama dengan instrumen hukum publik secara lebih fungsional.

Melalui berbagai analisis ini, tampak bahwa hubungan antara akal dan wahyu dalam konteks lingkungan tidak bersifat linear ataupun hierarkis. Keduanya saling berinteraksi dalam proses interpretasi yang dinamis, di mana wahyu memberikan fondasi nilai, dan akal menerjemahkannya dalam bentuk strategi aplikatif. Kehadiran fatwa lingkungan yang berbasis ilmiah dan partisipatif membuktikan bahwa Islam memiliki kapasitas epistemologis untuk menjawab tantangan zaman melalui pendekatan yang tidak hanya spiritual, tetapi juga rasional dan kontekstual. Pandangan ini memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan akar normatifnya

¹⁵ Samsuddin, Kurniati, Misbahuddin. 2023. *Dialektika Akal dan Wahyu: Pembaharuan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 22 No. 2 Desember 2023 (Hal. 139-141)

2. Pembumian Islam melalui Fatwa dan Regulasi: Harmoni atau Pertentangan antara Akal dan Wahyu

Dalam praktik kelembagaan, relasi antara otoritas keagamaan dan otoritas negara sering kali bersifat simbolik. Fatwa-fatwa keagamaan belum memiliki posisi formal dalam sistem legislasi, sementara kebijakan lingkungan yang dirancang oleh negara jarang melibatkan dimensi etika keagamaan. Studi Zainuddin (2020) menunjukkan bahwa ketiadaan ruang dialog antara otoritas fatwa dan pengambil kebijakan membuat produk fatwa hanya menjadi dokumen moral, bukan instrumen normatif yang operasional.¹⁶

Pertemuan antara akal dan wahyu dalam produk hukum, seperti fatwa atau regulasi lingkungan, membuka ruang bagi dua kemungkinan: harmonisasi yang sinergis, atau pertentangan epistemologis yang problematis. Dalam banyak hal, pembumian Islam melalui fatwa dan regulasi menunjukkan upaya harmonisasi, di mana wahyu memberi arah normatif dan akal mengartikulasikannya ke dalam kebijakan kontekstual. Misalnya, pemikiran Ibnu Rusyd sebagaimana dikaji oleh Zulfi Imran (2016) mengakui bahwa tidak ada kontradiksi antara akal yang benar dan wahyu yang sah. Dalam konteks ini, regulasi lingkungan dapat dianggap sebagai bentuk artikulasi nilai-nilai wahyu oleh akal manusia modern (Zulfi Imran, 2016: 52–54).¹⁷

Namun, dalam praktiknya, harmonisasi ini tidak selalu mudah dicapai. Dalam studi komparatif antara pemikiran Imam Al-Ghazali dan Harun Nasution, Badlatul Muniroh (2016) mengungkapkan bahwa Al-Ghazali lebih memprioritaskan wahyu dalam konstruksi epistemologisnya, sementara Harun Nasution memberikan ruang lebih besar pada akal dalam menafsirkan teks. Ketegangan ini dapat dirasakan dalam diskursus publik tentang apakah hukum

¹⁶ Zainuddin, A. 2020. *Problematika Kelembagaan Fatwa di Indonesia*. Jurnal Syariah dan Hukum Vo. 5 No. 2 (Hal 40-50)

¹⁷ Zuli Imran. Akal dan Wahyu menurut Ibnu Ruysdi. Jurnal Almufida Vo. 1 No.1 (Juli-Desember 2016)

lingkungan berbasis agama harus mengikuti literalitas teks atau bisa ditafsirkan kontekstual melalui pendekatan rasional (Muniroh, 2016: 7–9)¹⁸.

Muhammad Dahlan Thalib (2016) juga menegaskan bahwa tindakan manusia, termasuk dalam merumuskan hukum dan kebijakan, selalu berada dalam kerangka dialektik antara perintah wahyu dan pertimbangan rasional. Dalam konteks pbumian Islam, hal ini berarti bahwa produk hukum seperti regulasi lingkungan adalah manifestasi dari sintesis epistemologis antara keduanya. Hal ini menuntut kompetensi aktor keagamaan dan negara untuk memahami wahyu secara mendalam sekaligus merespons tantangan ilmiah dan ekologis yang dihadapi masyarakat (Thalib, 2016: 43–45)¹⁹.

Konsepsi tentang harmonisasi ini juga dipertegas oleh Ade Wahidin (2015) yang menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an, akal tidak pernah diposisikan sebagai lawan wahyu, tetapi sebagai mitra untuk memahami petunjuk ilahi. Akal dalam hal ini digunakan untuk menafsirkan tanda-tanda (ayat) alam dan sosial sehingga nilai-nilai wahyu bisa diterapkan secara relevan (Wahidin, 2015: 283–289)²⁰.

Kajian yang dilakukan oleh Wardatus Salamah atas Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa tafsir kontemporer telah memuat prinsip ekologis yang menekankan keseimbangan dan larangan terhadap kerusakan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan juga mengalami transformasi melalui proses intelektual dan konteks zaman yang terus berkembang.²¹

Dengan demikian, peran pbumian Islam dalam fatwa dan regulasi lingkungan di Indonesia dapat dilihat sebagai arena dialektis, di mana akal dan wahyu saling menyempurnakan. Di satu sisi, terdapat potensi pertentangan bila salah satu dominan secara absolut. Namun di sisi lain, harmonisasi epistemologis

¹⁸ Badlatul Muniroh. Akal dan Wahyu (Studi Komparatif antara Pemikiran Imam al-Ghazali dan Harun Nasution). Diakses pada laman <https://media.neliti.com/media/publications/372043-none-5a790a13.pdf>

¹⁹ Muhammad Dahlan Thalib. 2016. Akal dan Wahyu Perbuatan Manusia (Reason and Revelation on Human Action). Jurnal Istiqar' Vo. IV No. 1 (September 2016)

²⁰ Ade Wahidin. 2015. Wahyu dan Akal dalam Perspektif Al-Qur'an. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (Hal. 262-291)

²¹ Wardatus Salamah. 2023. *Kerusakan Lingkungan Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik Al-Qur'an)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember

dapat dicapai melalui pendekatan yang terbuka, inklusif, dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dan realitas ekologis yang dihadapi umat manusia.

Dalam konteks darurat iklim global yang saat ini diangkat dalam forum-forum seperti COP28, pendekatan integratif antara akal dan wahyu menjadi semakin relevan. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam wahyu harus dibumikan secara rasional dan kontekstual melalui perangkat kebijakan, baik berupa fatwa maupun regulasi negara. Keterlibatan pemuka agama Islam dalam deklarasi *Faith for Climate Justice* menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan moral global dalam mengatasi krisis lingkungan yang mendesak.²²

Pengembangan tafsir ekologis juga dilakukan oleh Fakhrijal Azhar (2022) yang menganalisis penafsiran Syekh al-Sya'rawi atas ayat-ayat konservasi. Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa perspektif tafsir tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga melibatkan penalaran moral dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan.²³

Sebagai pelengkap analisis terhadap relasi antara akal dan wahyu dalam perumusan fatwa dan regulasi lingkungan, penting kiranya disampaikan refleksi kritis terhadap kecenderungan narasi keagamaan yang menyederhanakan masalah kerusakan lingkungan. Salah satu contoh aktual dapat dilihat dari pernyataan publik yang mengatakan bahwa “penambangan itu baik, asal bukan *bad mining*.” Narasi seperti ini, meskipun tampak logis, berpotensi mereduksi kompleksitas persoalan ekologis, struktural, dan keadilan sosial yang menyertai industri ekstraktif.

Dalam konteks maqāṣid al-sharī‘ah, memang benar bahwa kemaslahatan (*maṣlahah ‘āmmah*) menjadi tujuan utama dari syariat. Namun, sebagaimana diingatkan oleh al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā*, maslahat yang sah (*mu‘tabarah*) adalah yang tidak bertentangan dengan *nash* maupun *ijma‘*:

“*Al-maṣlahah al-mu‘tabarah hiya allatī lā tu‘āriḍu naṣṣan wa lā ijmā‘an.*”
(al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, 1/286)

²² UNFCCC. 2023. *Faith-Based Contributions to COP28*. Retrieved from <https://unfccc.int>

²³ Fakhrijal Ali Azhar. 2022. *Etika Lingkungan Dalam Tafsir Al-Sya'rawi (Studi Analisis Penafsiran Ayat-Ayar Kerusakan dan Konservasi)*. Tesis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Artinya, jika suatu praktik—seperti pertambangan—telah terbukti merusak lingkungan, mencemari air, merampas tanah adat, atau mengusir masyarakat dari ruang hidupnya, maka ia bukan maslahat, melainkan *mafsadah* (kerusakan). Dalam fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), hal ini disebut *fasād al-bi'ah*, yakni bentuk kerusakan ekologis yang sistemik dan mengkhianati amanah kekhalifahan manusia di bumi. Al-Qur'an sendiri telah memberi peringatan keras dalam QS. al-A'raf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا...

Terjemah: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.”

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa kerusakan lingkungan bukanlah sekadar masalah teknis, tetapi pelanggaran terhadap perintah wahyu. Dalam kerangka keadilan ekologis, al-'Izz ibn 'Abd al-Salām dalam *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* menyatakan dengan tegas:

“*Fa kullu mā addā ilā al-zulmi wa al-jawri wa al-'udwāni fa huwa maḥẓūr taḥrīman, wa kullu mā addā ilā al-'adli wa al-insāfi wa al-iḥsān fa huwa maṭlūb wājiban aw nadban.*” (Qawā'id al-Aḥkām, 1/86)

Segala hal yang mengarah pada kezaliman dan pelanggaran adalah haram, sementara yang membawa pada keadilan dan kebaikan adalah wajib atau dianjurkan. Maka, kemasalahan tidak boleh dijadikan pembenaran atas kezaliman struktural yang melegalkan kerusakan dan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, klaim maslahat harus diuji secara kritis. Maslahat yang hanya menguntungkan segelintir elite, namun mengorbankan masyarakat adat, merusak ekosistem, dan meninggalkan kemiskinan ekologis, adalah bentuk penjajahan domestik yang bertentangan dengan maqāṣid itu sendiri. Dalam perspektif ini, dialektika akal dan wahyu tidak hanya penting dalam merumuskan norma hukum, tetapi juga dalam membongkar distorsi makna maslahat yang sering kali dimanipulasi dalam praktik kebijakan dan wacana keagamaan.

D. Penutup

1. Dialektika antara akal dan wahyu dalam fatwa keagamaan dan regulasi hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan adanya proses integrative yang

dinamis. Fatwa-fatwa lingkungan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti Fatwa nomor 4 Tahun 2014 dan Fatwa Nomor 22 tahun 2011, bukan semata-mata berbasis teks keagamaan (wahyu), tetapi juga merespons kondisi empiris melalui pendekatan rasional dan ilmiah (akal). Proses ijtihad dalam penyusunan fatwa mencerminkan sinergi antara nilai-nilai normative Islam dengan pertimbangan ekologis kontemporer, yang dipandu oleh prinsip maqashid al-shariah. Begitu pula dalam regulasi negara, meskipun bersifat sekuler, ditemukan irisan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip Islam, khususnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa antea wahyu sebagai fondasi moral dan akal sebagai instrument rasional dapat berjalan secara berdampingan dalam merumuskan respon hukum terhadap krisis lingkungan.

2. Peran pembumian Islam melalui fatwa dan regulasi lingkungan dalam mencerminkan harmonisasi atau pertentangan antara akal dan wahyu dapat dilihat sebagai sebut dialektika epistemologis yang tidak selalu linear. Di satu sisi, terdapat berbagai contoh harmonisasi, baik dalam pemikiran klasik seperti Ibnu Rusyd maupun dalam praktik tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, yang menunjukkan keterpaduan antara nalar dan wahyu dalam merespons persoalan ekologis. Namun, di sisi lain terdapat pula ketegangan epistemologis, misalnya dalam dikotomi pendekatan Al-Ghazali yang menekankan supremasi wahyu dan Harun Nasution yang lebih rasionalistik. Hal ini mencerminkan bahwa pembumian Islam dalam ranah lingkungan menuntut kehati-hatian metodologis dan kesiapan untuk membuka ruang dialog antara tradisi normative dan realitas empiris. Harmonisasi dapat dicapai Ketika kedua unsur ini (akal dan wahyu) diakomodasi secara setara dalam proses perumusan hukum dan kebijakan lingkungan.

E. Referensi

- Ade Wahidin. 2015. Wahyu dan Akal dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Hal. 262-291)
- Badlatul Muniroh. Akal dan Wahyu (Studi Komparatif antara Pemikiran Imam al-Ghazali dan Harun Nasution). Diakses pada laman <https://media.neliti.com/media/publications/372043-none-5a790a13.pdf>
- Eko Prayetno. 2018. *Kajian Al-Qur'an dan Sains tentang Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Al-Dzikra.
- Fachruddin M. Mangunjaya. 2019. *Konservasi Alam dal Islam* (Edisi Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Fakhrijazl Ali Azhar. 2022. *Etika Lingkungan Dalam Tafsir Al-Sya'rawi (Studi Analisis Penafsiran Ayat-Ayar Kerusakan dan Konservasi)*. Tesis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
- Henni Syafriana Nasution. 2016. *Epistemologi Question: Hubungan Antara Wahyu, Penginderaan, Intuisi dan Wahyu Dalam Membangun Keilmuan Islam*. *Jurnal Almufida* Vo. 1 No.1
- Khairul Fahmi, Salminati, Usiono. 2024. *Epistemological Questions: Hubungan Akal, Penginderaan, Wahyu dan Intuisi Pada Pondasi keilmuan Islam*. *Jurnal of Education Research*.
- Miskahuddin. 2019. Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* Vol. 16 No. 2. Diakses pada laman <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/6569/3986>
- Moh. Khalil. 2024. Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Musafir Indonesia). *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* Vol.1 No. 1
- Muhaimin. 2022. *Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 13 No. 1 (1 Juni 2022)
- Muhammad. 2023. *Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Pelestarian Lingkungan*. *Jurnal Al-watzikhoebillah* Vol. 9 No. 2 (2 Juli 2023)
- Muhammad Aminuddin Shofi, dkk. 2023. *The Multidimensional Al-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syari'ah for The Development of Humanitarian Fiqh*. *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* Vo; 29 No. 2 (2 November 2023)
- Muhammad Dahlan Thalib. 2016. Akal dan Wahyu Perbuatan Manusia (Reason and Revelation on Human Action). *Jurnal Istiqar'* Vo. IV No. 1 (September 2016)
- Mustafa, M. H. "Ulil Amri Authority on Limitation of Congregational Worships in the Pandemic of Covid-19 in Perspective of Fiqh Siyasa." *Jurnal Al-Dustur* 3.2 (2020): 123-135.

- Norazlina Mohd Noor & Basri Ibrahim. 2017. *Environmental Ethics from Islamic Perspective: Issues and Challenges*. International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Vol. 7. No. 12 (Hal. 40-55)
- Supian. 2020. Peran Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Lingkungan Hidup. AD-DHUHA: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Budaya Islam Vol. 1 No. (1)
- Seyyed Hossein Nasr. 1996. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press.
- Samsuddin, Kurniati, Misbahuddin. 2023. Dialektika Akal dan Wahyu: Pembaharuan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 22 No. 2 Desember 2023 (Hal. 139-141)
- UNFCCC. 2023. *Faith-Based Contributions to COP28*. Retrieved from <https://unfccc.int>
- Wardatus Salamah. 2023. *Kerusakan Lingkungan Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik Al-Qur'an)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Zainuddin, A. 2020. *Problematika Kelembagaan Fatwa di Indonesia*. Jurnal Syariah dan Hukum Vo. 5 No. 2 (Hal 40-50)
- Zuli Imran. Akal dan Wahyu menurut Ibnu Ruysdi. Jurnal Almufida Vo. 1 No.1 (Juli-Desember 2016)